**PERJANJIAN KERAHASIAAN**

Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada tanggal **(\*) 2018** oleh dan antara:------------------------------------------------------------------------------

1. **PT.** **MENTAYA SAWIT MAS*,*** suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Multivision Tower Lantai 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan 12980, dan perseroan terbatas afiliasinya yang disebutkan dalam Lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut “**Pihak Yang Mengungkapkan**”); dan
2. **PT. GAIA EKO DAYA BUANA*,***  suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat kantor di The CEO Building Level 12, Jl. T.B Simatupang No. 18C, RT 006, RW 009, Cilandak Barat Cilandak, Jakarta Selatan DKI Jakarta Selatan, (“selanjutnya disebut “**Pihak Penerima** ”);

Pihak Yang Mengungkapkandan Pihak Penerima secara bersama-sama akan disebut sebagai **Para Pihak** dan secara masing-masing disebut sebagai **Pihak.**

Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian berhak bertindak untuk dan atas nama serta mengikat secara hukum. Pihak Penerima dan Pihak Yang Mengungkapkan akan membuktikan kewenangannya tersebut secara hukum apabila diminta oleh Pihak lainnnya.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

A. Bahwa Pihak Yang Mengungkapkan adalah suatu perseroan terbatas yang berusaha dalam usaha dan industri perkebunan diantaranya usaha dan industri perkebunan kelapa sawit.

B. Bahwa Pihak Penerima adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dalam bidang konsultasi manajemen .

1. C. Bahwa Pihak Yang Mengungkapkan bermaksud untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada Pihak Penerima yang diperlukan untuk pelaksanaan **Kegiatan,** sebagaimana dimaksud Pasal 1.4 Perjanjian ini.

D.Pihak Penerima menyatakan bahwa jika Pihak Yang Mengungkapkan menyediakan setiap Informasi Rahasia kepada Pihak Penerima, Pihak Penerima akan menjaga seluruh Informasi Rahasia dengan sangat rahasia dan akan mematuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Oleh karena itu dalam mempertimbangkan kesepakatan bersama yang tercantum dalam Perjanjian ini dan pertimbangan lainnya Para Pihak sepakat dan setuju untuk memberlakukan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut:---------------------------------------------------------

**PASAL 1**

**Definisi**

1. 1.1 **Informasi Rahasia** berarti setiap dan seluruh informasi (termasuk setiap dan semua informasi lisan dan visual serta semua informasi yang dicatat secara tertulis atau secara elektronik atau di media lainnya atau dengan metode apapun lainnya) termasuk analisis yang berasal dari informasi tersebut yang diungkapkan atau disediakan oleh Pihak Yang Mengungkapkan atau orang yang bertindak atas nama Pihak Yang Mengungkapkan untuk Pihak Penerima dan / atau orang yang bertindak atas nama Pihak Penerima, baik sebelum, pada atau setelah tanggal Perjanjian ini dan selanjutnya termasuk ketentuan dari negosiasi dan / atau perjanjian (baik tertulis maupun tidak tertulis) antara Para Pihak dalam Perjanjian ini sehubungan dengan Kegiatan, termasuk:
   1. informasi yang berhubungan dengan keuangan dan / atau bisnis dari Pihak Yang Mengungkapkan;
   2. informasi yang harus diberikan oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada seseorang sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku;
   3. informasi yang menyangkut catatan dalam bentuk apapun, proyeksi, perkiraan, “know-how”, produk baru atau informasi teknologi baru, rencana tenaga kerja, harga, target penjualan, statistik penjualan, teknik dan bahan-bahan, rencana pemasaran, jadwal, rencana bisnis, strategi bisnis dan rencana pengembangan (termasuk yang berkaitan dengan calon nama dagang atau merek dagang), identitas, bisnis dan urusan pelanggan dan pelanggan potensial, hasil studi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelanggan dan kebijakan terkait sertifikasi RSPO;

tetapi tidak termasuk Informasi Yang Dikecualikan.

1. 1.2 **Informasi Yang Dikecualikan** berarti informasi yang:
   * 1. secara hukum dan sah telah merupakan milik dari Pihak Yang Mengungkapkan pada saat pengungkapan oleh Pihak Yang Mengungkapkan tanpa kewajiban Pihak Penerima untuk menjaga kerahasiaan hal tersebut;
     2. telah merupakan informasi umum pada saat penerimaan atau pengungkapan atau kemudian menjadi demikian (bukan merupakan akibat dari kelalaian dari Pihak Penerima );
     3. pada awalnya dianggap sebagai Informasi Rahasia menurut Perjanjian ini namun yang kemudian menjadi bagian dari pengetahuan atau tulisan umum yang bukan diakibatkan oleh kelalaian Pihak Penerima ; atau
     4. telah atau selanjutnya diperoleh secara sah berdasarkan hukum dari seseorang yang secara sah memiliki informasi tersebut, dan yang (i) diperoleh tanpa melanggar kewajiban untuk menjaga kepercayaan kepada Pihak Yang Mengungkapkan oleh pihak manapun dan, (ii) yang diperoleh tanpa kewajiban untuk menjaga rahasia yang sama

(e) diharuskan untuk diungkapkan oleh hukum, peraturan atau keputusan pengadilan;

* + 1. diharuskan untuk diungkapkan oleh badan pengawas atau bursa efek.

1. 1.3 **Orang Yang Berwenang** berarti :
2. (a) setiap direktur, petugas, karyawan, agen, penasihat atau kontraktor dari Pihak Penerima;
3. (b) setiap orang yang terlibat untuk memberikan nasihat profesional (seperti nasihat hukum atau keuangan) kepada Pihak Penerima sehubungan dengan Kegiatan dan setiap pejabat atau karyawan orang tersebut; dan
4. (c) orang lain yang dicalonkan oleh Pihak Penerima secara tertulis kepada Pihak Yang Mengungkapkan dan kepada siapa Pihak Yang Mengungkapkan tersebut telah menyetujui.

1.4 **Kegiatan** adalah pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Kertas Konsep dan Proposal Kegiatan Kompensasi yang terkait dengan sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*).

**PASAL 2**

**Pengakuan Kerahasiaan Oleh Pihak Penerima**

Dalam pertimbangan pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak Yang Mengungkapkan kepada Pihak Penerima, Pihak Penerima mengakui dan menyetujui serta menjamin untuk dirinya sendiri dan atas nama perusahaan terkait bahwa:

* 1. Informasi Rahasia adalah rahasia, bersifat rahasia dan berharga bagi Pihak Yang Mengungkapkan;
  2. Pihak Penerima tidak memiliki hak atau kepentingan dalam setiap Informasi Rahasia selain hak untuk menggunakan dan mengungkapkannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini;

* 1. Pihak Yang Mengungkapkan dapat memulai proses untuk mencegah setiap pelanggaran atau ancaman pelanggaran atas Perjanjian ini dan setiap akses tidak sah kepada, atau penggunaan setiap Informasi Rahasia.
  2. Informasi Rahasia adalah dan akan setiap saat tetap dan / atau dianggap tetap menjadi milik Pihak Yang Mengungkapkan yang merupakan dan akan menjadi satu-satunya pemilik hak-hak industri atau kekayaan intelektual yang berkaitan dengannya tanpa batasan paten, merek dagang, desain, pola, pengetahuan, hak cipta dan hak-hak lainnya yang dilindungi. Pengungkapan Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pemberian lisensi atau hak penggunaan hak industri atau kekayaan intelektual.
  3. Tidak mengungkapkan atau membawa ke wilayah Pihak Yang Mengungkapkan atau menyebabkan Pihak Yang Mengungkapkan untuk menggunakan informasi rahasia dari pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak ketiga tersebut.
  4. Meskipun Kegiatan telah selesai atau peran Pihak Penerima sehubungan dengan Kegiatan selesai sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Penerima tetap wajib terikat dengan Perjanjian ini sampai tanggal selesainya Kegiatan maupun tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

(g) Informasi Rahasia telah dikembangkan dan/atau dimiliki oleh Pihak Yang Mengungkapkan melalui investasi waktu, tenaga dan biaya, dan bahwa Informasi Rahasia tersebut akan memberikan keunggulan kompetitif secara langsung kepada siapapun yang menerimanya.

* + 1. Pihak Penerima untuk kepentingan Pihak Yang Mengungkapkan, tidak pernah menyebarkan atau mengkomunikasikan Informasi Rahasia yang telah diterima sebelum, pada saat tanggal Perjanjian ini kepada siapapun juga.
    2. Penerima Informasi tidak akan mengalihkan dan/atau menyerahkan hak, kewajiban atau keuntungan kepada siapapun juga sehubungan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan .

**PASAL 3**

**Penggunaan Yang Diizinkan Dan Pengungkapan Oleh Pihak Penerima**

3.1 Pihak Penerima hanya boleh menggunakan Informasi Rahasia untuk Kegiatan.

3.2 Pihak Penerima tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Pasal 3 Pejanjian ini.

3.3 Pihak Penerima tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun kecuali kepada Orang Yang Berwenang yang perlu mengetahui Informasi Rahasia itu untuk atau sehubungan dengan Kegiatan .

3.4 Pihak Penerima harus memastikan bahwa setiap Orang Yang Berwenang yang kepadanya Informasi Rahasia diungkapkan mematuhi kewajiban yang serupa dengan yang dimiliki Pihak Penerima berdasarkan Perjanjian ini.

3.5 Pihak Penerima berusaha untuk memperlakukan sebagai rahasia dan tidak mengungkapkan atau menyerahkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada setiap orang dan/atau perusahaan, Informasi Rahasia dan/atau untuk mereproduksi dan/atau menggunakan yang sama, baik untuk mereka sendiri atau untuk pihak ketiga untuk tujuan apa pun selain tujuan dari Kegiatan.

3.6 Tanpa mengesampingkan Pasal 3.5 diatas, Pihak Penerima selanjutnya setuju untuk membatasi akses Informasi Rahasia kepada karyawan semata-mata berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui, ditugaskan pada Kegiatan dan akan bertanggung jawab atas kepatuhan karyawan tersebut terhadap ketentuan Perjanjian ini.

3.7 Pihak Penerima setuju untuk mengembalikan atas setiap permintaan Pihak Yang Mengungkapkan dan semua pendukung (asli atau salinan, reproduksi) dari Informasi Rahasia dan untuk memberikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan dengan sertifikat tertulis yang menyatakan kelengkapan pengembalian Informasi Rahasia.

**PASAL 4**

**Pelindungan Informasi Rahasia**

Pihak Penerima harus menetapkan dan memelihara langkah-langkah keamanan yang wajar untuk melindungi Informasi Rahasia dari pencurian, kehilangan dan kerusakan dan dari akses, penggunaan, reproduksi, atau pengungkapan yang tidak sah.

**PASAL 5**

**Pengecualian**

Jika Pihak Penerima diharuskan oleh lembaga pemerintah atau kehakiman atau tuntutan hukum lainnya untuk mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun:

1. Pihak Penerima wajib, jika memungkinkan, segera memberi tahu Pihak Yang Mengungkapkan untuk memperbolehkan Pihak Yang Mengungkapkan memiliki kesempatan untuk menentang permintaan hukum tersebut, mencari perintah perlindungan atau mengabaikan kepatuhan dengan ketentuan Perjanjian ini;

(b) jika pengungkapan tidak dapat dihindari atau ketentuan Perjanjian ini tidak diabaikan, Pihak Penerima harus hanya mengungkapkan Informasi Rahasia sejauh diperlukan untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh pemerintah atau badan peradilan atau tuntutan hukum.

**PASAL 6**

**Pengembalian Atau Penghancuran Catatan Oleh Pihak Penerima**

Pada saat menerima permintaan tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan, Pihak Penerima harus segera:

1. mengembalikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan atau memusnahkan setiap Catatan yang berwujud dalam kepemilikan, perwalian, atau kendali Pihak Penerima, atau dari siapa pun yang kepadanya Pihak Penerima telah memberikan akses untuk setiap Catatan; dan

(b) menghapus, atau menghancurkan dengan cara lain (termasuk dari penyimpanan elektronik), semua Catatan tidak berwujud dalam kepemilikan, perwalian atau kontrol Pihak Penerima atau orang yang kepadanya Pihak Penerima telah memberikan akses untuk setiap Catatan.

**PASAL 7**

**Keakuratan Informasi Rahasia**

Pihak Penerima mengakui dan menyetujui bahwa, kecuali sebagaimana disepakati lain secara tertulis, Pihak Yang Mengungkapkan tidak akan bertanggung jawab atas atau membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, berkenaan dengan keakuratan, keandalan atau kelengkapan atau sebaliknya dari Informasi Rahasia, dan Pihak Yang Mengungkapkan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau memperbaiki ketidakakuratan setiap Informasi Rahasia yang mungkin diberikan kepada Pihak Penerima.

**PASAL 8**

**Tidak Ada Publikasi Oleh Penerima Informasi**

8.1 Pihak Penerima menyetujui untuk menjaga eksistensi dan tujuan Perjanjian ini sebagai hal yang sangat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan, dibocorkan atau dipublikasikan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan.

8.2 Pihak Penerima menyetujui lebih jauh lagi untuk tidak mengeluarkan pernyataan resmi dan/atau pengumuman kepada pers dalam bentuk apapun sehubungan dengan Perjanjian ini, tujuan dari Perjanjian ini dan/atau hal-hal sehubungan dengan Kegiatan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Yang Mengungkapkan.

**PASAL 9**

**Hak Atas Kekayaan Intelektual**

9.1 Pihak Penerima mengakui bahwa semua Informasi Rahasia dan semua rahasia dagang yang terkait, kepemilikan dan hak kekayaan intelektual (termasuk paten, penemuan, penemuan, hak cipta, hak database, desain yang tepat, hak moral, desain terdaftar, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya dalam bentuk apapun) yang berkaitan dengan Informasi Rahasia yang diberikan Pihak Yang Mengungkapkan merupakan (dan setiap saat harus) milik Pihak Yang Mengungkapkan, bahkan jika saran, komentar dan / atau ide yang dibuat oleh Pihak Penerima dimasukkan ke Informasi Rahasia tersebut atau materi terkait tetap menjadi milik Pihak Yang Mengungkapkan terlepas dari pengakhiran atau berakhirnya Kegiatan dan/atau Perjanjian ini.

9.2 Tidak ada satu hal pun didalam Perjanjian ini atau pelaksanaan dari Perjanjian ini yang melarang atau menghalangi Pihak Yang Mengungkapkan untuk terus melakukan usahanya.

**PASAL 10**

**Ganti Rugi**

Pihak Penerima dengan ini setuju untuk mengganti kerugian Pihak Yang Mengungkapkan terhadap dan untuk melindungi Pihak Yang Mengungkapkan, orang atau agen berwenang dari dan terhadap setiap dan semua kerusakan, kehilangan, tanggung jawab, penilaian, penafsiran dan biaya (termasuk upah pengacara dan biaya-biayanya) yang terjadi atau diderita oleh Pihak Yang Mengungkapkan, orang atau agen yang berwenang yang timbul dari Pihak Penerima dan/atau perwakilannya (yang istilahnya mencakup perusahaan terkait, asosiasi, afiliasi, direktur, pejabat, karyawan, agen atau perwakilan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada, pengacara, akuntan, dan konsultan) melanggar setiap ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak Penerima setuju untuk membayar kembali untuk setiap dan semua biaya yang dikeluarkan atau diderita oleh Pihak Yang Mengungkapkan, orang atau agen yang berwenang, sebagaimana terjadi, terkait dengan pelaksanaan oleh setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini.

**Pasal 11**

**Lain - Lain**

11.1 Perjanjian ini hanya dapat dirubah (Amandemen), ditambah (Addendun) dengan persetujuan tertulis Para Pihak.

11.2 Para Pihak hanya dapat mempunyai, menyatakan kepercayaan atas atau membuat keinginan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

11.3 Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan akan tetap berlaku untuk periode (2) (dua) tahun.

11.4 Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini akan dilarang oleh atau diputuskan oleh pengadilan untuk menjadi tidak sah, batal atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Perjanjian ini sejauh ketentuan tersebut dilarang, melanggar hukum, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan. Para Pihak akan menggunakan upaya terbaik mereka masing-masing untuk bernegosiasi dan menyetujui ketentuan pengganti yang valid dan dapat dilaksanakan dan yang mencapai sejauh mungkin, tujuan ekonomi, hukum dan komersial dari ketentuan ilegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

11.5 Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan setiap perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak, Para Pihak setuju untuk mendaftarkan tindakan hukum atau proses pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas perselisihan tersebut.

11.6 Perjanjian ini memuat seluruh kesepakatan antara Para Pihak tentang pokok permasalahannya. Setiap pemahaman sebelumnya, kesepakatan, representasi, atau garansi apa pun yang berkaitan dengan hal tersebut digantikan oleh Perjanjian ini dan tidak memiliki dampak lebih lanjut.

11.7 Setiap ketentuan dari Perjanjian ini yang tidak dapat diberlakukan atau sebagian tidak dapat dilaksanakan, jika memungkinkan, untuk dipisah sejauh yang diperlukan untuk membuat Perjanjian ini dapat diberlakukan, kecuali jika ini secara material akan mengubah efek yang dimaksudkan dari Perjanjian ini.

11.8 Setiap pemberitahuan yang diberikan dibawah ini harus secara tertulis dan akan diserahkan atau dikirim langung, atau pos pra-bayar atau terdaftar ke alamat yang tercantum di bawah ini atau melalui transmisi faksimili dan pemberitahuan apa pun akan dianggap diberikan jika diserahkan secara langsung, pada saat pengiriman, jika dikirim melalui pos sebagaimana disebutkan di atas, empat puluh delapan (48) jam setelah diposkan dan jika dikirim melalui transmisi faksimili atau email, pada saat pengiriman; asalkan mereka akan dikonfirmasikan melalui surat yang dikirim melalui pos terdaftar atau bersertifikat, kurir ekspres atau jasa pengiriman, atau pengiriman langsung, dalam waktu tiga (3) hari kalender sejak pengiriman tersebut.

**Pihak Yang Mengungkapkan**

**PT MENTAYA SAWIT MAS**

Alamat : Multivision Tower Lantai 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B, Jakarta Selatan 12980

Nomor Telefon /

Faksimili :

Up :

Alamat Email :

Pihak Penerima

**PT GAIA EKO DAYA BUANA**

Alamat : Komplek BPPB Blok A, Jl. Beruang No. 1B, Pasir Mulya, Bogor 16118, Indonesia

Nomor Telefon/

Faksimili : 02517582457

Up : Iis Sabahudin

Alamat Email : iis.sabahudin@gaia.id

11.9 Para Pihak tidak bermaksud bahwa ketentuan Perjanjian ini untuk dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga mana pun, kecuali dalam hal ditujukan kepada siapa Informasi Rahasia tersebut oleh perusahaan yang berkaitan dengan Pihak Yang Mengungkapkan, berkaitan dengan perusahaan terkait yang telah diungkapkan atau disediakan, secara langsung atau tidak langsung, kepada Pihak Penerima atau Pihak Yang Berwenang sesuai dengan Perjanjian ini.

11.10 Perjanjian ini dan seluruh lampirannya merupakan satu kesatuan Perjanjian antara Para Pihak disini pada saat ditandatanganinya Perjanjian dan akan menggantikan semua kesepakatan, negosiasi, pernyataan dan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya baik tertulis maupun lisan.

11.11 Para Pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam melakukan pengakhiran pada Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dalam rangkap dua asli yang masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing pihak, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DITANDATANGANI untuk dan atas nama,

**PT MENTAYA SAWIT MAS** **PT GAIA EKO DAYA BUANA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nama : **Gurcharan Singh Sardar Singh** Nama : **Iis Sabahudin**

Jabatan : Presiden Direktur Jabatan : Direktur Utama